

Eksplorasi Eksistensi dan Tafsir Poligami dalam Islam (Kajian Alquran, Hadis, dan Perspektif Ulama Fikih)

Nilhakim¹

¹ IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: fahriaas5@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
09-08-2023

Direvisi:
25-08-2023

Diterima:
25-08-2023

Keywords

: *Polygamy, Al-Qur'an, Fair, Islam.*

ABSTRACT

This research was driven by the large number of people who needed an explanation regarding polygamy, in which polygamy is still a polemic within a family. The purpose of this research is to find out: how is the word polygamy in the Qur'an in the interpretation of maudu'i?, how is the munasabat verses of polygamy in the Qur'an? and how is the purpose and impact of polygamy in human life?. The main problem in this study aims to explain how the law of polygamy in the Qur'an is explained by the hadith and the opinions of the scholars. This research uses a type of library research with a qualitative approach. The results of this study say polygamy in the Qur'an, namely two, three and four. In terms of the language of the Qur'an, the word polygamy is not found. Munasabah verses concerning polygamy paragraph 3 of Al-Nisa's letter, are required to act fairly, while paragraph 129 negates fair play. The two verses are not contradictory because what is demanded here is justice in outward matters, not human ability. The purpose and impact of polygamy is that it is also not recommended, let alone ordered, but only permissible under very strict conditions.

ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai poligami, yang mana poligami sampai sekarang masih menjadi polemik dalam sebuah keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: bagaimana kata poligami dalam Al-Qur'an dalam tafsir maudu'i?, bagaimana munasabat ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an? dan bagaimana tujuan dan dampak poligami dalam kehidupan manusia?. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum poligami dalam Al-Qur'an yang dijelaskan hadis dan pendapat-pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini kata poligami dalam Al-Qur'an yaitu dua, tiga dan empat. Dalam istilah bahasa Al-Qur'an tidak ditemukan kata poligami. Munasabah ayat-ayat tentang poligami ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Adapun tujuan dan dampak poligami yaitu juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat.

Kata Kunci

: Poligami, Al-Qur'an, Adil, Islam.

Corresponding Author

: Nilhakim, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460 e-mail: fahriaas5@gmail.com

PENDAHULUAN

Poligami sering kali disalahpahami dalam kehidupan masyarakat, karena perbedaan cara pandang konsep dalam memahami hubungan perkawinan. Poligami sampai sekarang masih menjadi pembicaraan yang tidak selesai-selesai. Ada yang membolehkan secara longgar, sedang dan ketat persyaratannya. Ada juga yang melarang poligami secara keras (Haris, 2015).

Poligami salah satu bentuk perkawinan dalam Islam. Istilah poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang diantara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat kebolehnya. Di antara dalil yang membolehkan poligami adalah tertuang dalam QS an-Nisaa'(4) ayat 3. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan umat, khususnya kaum feminisme yang sampai sekarang belum juga terpecahkan adalah masalah poligami. Dalam poligami, ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni mereka yang pro terhadap poligami dan ada yang kontra (Halim & Pratama, 2020).

Secara sejarah, maka ada tiga unsur pemaksaan di balik munculnya pembolehan berpoligami ketika awal munculnya Islam, yakni saat itu laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, untuk melakukan pengislaman melalui pernikahan dan untuk mencegah konflik antar suku. Unsur kedua juga menyatakan bahwasanya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara staf kantor urusan agama tidak menikahkan orang yang berbeda agama. Sedangkan unsur ketiga tidak sesuai pula dengan keadaan sekarang karena poligami lebih cenderung menimbulkan konflik daripada mencegah konflik, permusuhan, kebencian, pertengkaran dan menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Alasan diharamkannya poligami disebabkan oleh tiga hal ini yaitu memungkinkannya laki-laki berlaku adil, buruknya perlakuan suami terhadap istri dalam berpoligami dan poligami menimbulkan dampak negatif terhadap anak (Darmawijaya, 2015).

Al-Farmawi mengartikan metode maudhu'i dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik persoalan yang sama. Setelah itu, ayat-ayat tersebut lalu disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat. Kemudian penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan (Abdul Hayy Al-Farmawi, 1996). Menurut Baidan, ada delapan langkah yang harus dijalani penafsir dalam memakai metode mawdhu'i, antara lain, Pertama, memilih atau menetapkan tema atau topik yang akan dikaji secara tematik yang ada di tengah masyarakat, atau yang berasal dari Al-Qur'an, atau dari yang lainnya. Kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau permasalahan yang telah ditetapkan, baik berupa ayat makkiyah maupun madaniyah. Ketiga, menyusun ayat-ayat itu secara runtut sesuai dengan kronologi urutan masa turunnya, untuk diketahui kemungkinan adanya ayat yang dinasakh (Baidan, 1998).

Keempat, menelusuri latar belakang turunnya (*asbab al-nuzul*) ayat yang telah dihimpun (jika ada). Kelima, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis (jika dirasa perlu), sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Keenam, mengkaji pemahaman berbagai aliran dan pendapat para ahli tafsir (mufassir), baik yang klasik maupun kontemporer. Ketujuh, meneliti dengan cermat semua kata ataupun sebagian kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat itu. Setelah itu, dikaji dari tiap aspek yang berkaitan dengannya, mulai dari bahasa, budaya, sejarah, munasabah, pemakaian dhamir (kata ganti), dan lain-lain. Kedelapan, mengkaji secara tuntas dan saksama dengan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu'tabar, serta yang didukung oleh fakta/data (jika ada), dan argumen-argumen dari Al-Qur'an, hadis, atau fakta sejarah yang dapat ditemukan (Baidan, 1998).

Penelitian ini meneliti kata poligami yang dilihat dari sisi bahasa arab, Asbabun nuzul ayat untuk menelusuri konteks ayat, membahas dengan uraian hadis, pendapat para mufasir dan ahli fiqih. Tema pembahasan data dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan tiga langkah, yaitu: Pertama, melakukan analisa kebahasaan (tinjauan etimologis) terhadap ayat-ayat yang menjadi obyek kajian, meliputi susunan kalimat (sintaksis) dalam ayat itu, mulai dari kosa kata (mufrodlat) yang digunakan, susunannya, dan penempatannya dalam ayat. Analisa dilakukan dengan ilmu nahwu (sintaksis), sharaf (morfologi), dan balaghah. Kedua, membahas konteks pembicaraan ayat dengan melacak sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul) dengan jeli, supaya bisa didapatkan pemahaman utuh atas kandungan ayat tersebut. Ketiga, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis (jika dipandang perlu) dan pendapat ahli tafsir (mufassir), baik yang klasik maupun kontemporer, serta data yang berkaitan dengan obyek kajian (jika ada).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa Al-Quran dan hadis dan bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan primer (Masruhan, 2014). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau *library research* (Benuf & Azhar, 2020). Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: bagaimana kata poligami dalam Al-Qur'an dalam tafsir maudhu'i?, bagaimana munasabat ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an? dan bagaimana tujuan dan dampak poligami dalam kehidupan manusia?. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum poligami dalam Al-Qur'an yang dijelaskan hadis dan pendapat-pendapat para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Poligami dalam Alquran: Tafsir Maudhu'i

1. Term-Term yang Menunjuk pada Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah تعدد الزوجات (*ta'addud az-zaujāt*). Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994). Masyarakat sering kali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian term ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Bahkan, di Amerika Serikat sendiri, kesalahkaprahan tersebut masih sering terjadi lantaran penggunaan istilah poligami untuk pernikahan poligini di masyarakat Mormon (www.mormon.org).

Secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut ialah kakak-beradik, maka disebut poliandri laki-laki bersaudara (*fraternal polyandry*). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut ialah kakak-adik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (*sororal polygyny*) (The Encyclopedia Americana (International Edition), 1980).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan

poligami (WJS Poerwadarminto, 1984). Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri (Suprpto, 1999).

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki (Basyir, 1999). Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang (Baidan, 1998)

Kitab Talmud yang disebut sebagai penafsiran hukum Taurat telah membatasi berapa istri yang boleh dinikahi. Akan tetapi, umat Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami tanpa memberikan batasan mengenai jumlah istri. Sebagian ahli hukum dari Bangsa Yahudi melarang praktik poligami, namun sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul (Basyir, 1999). Namun, menurut Abbas Al-'Aqqad, agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, membolehkan pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Dalam bukunya, Haqaiq Al-Islam wa Abathilu Khushumihi, ia mengatakan, tidak ada larangan di dalam Taurat maupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan yang diambil dari (ajaran) nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan anak keturunannya (Hariyanti, 2008).

Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami (Basyir, 1999).

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil (Engineer, 1994).

2. Eksistensi Poligami dalam al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا."

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”(QS An-Nisaa’ 3).

Ayat di atas membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhkannya dengan tujuan agar ia

bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang (Edi Darmawijaya, 2015). Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4 dan 127-130.

3. Urutan Ayat-Ayat Poligami Sesuai Dengan Masa Turunnya (Periode Makkiah dan Madaniyah)

Mengenai *asbab an-nuzul* surat An-Nisa' ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim (Ash-Shabuni, n.d.).

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, "Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi" (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 1958). Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinyan (Al-Jasshas, n.d.).

Al-Zuhaili menjelaskan tafsir surat al-Nisa' ayat 3-4 bahwa dua ayat ini memiliki batasan tema mengenai menikahi perempuan bukan yatim yang menjadi tanggung jawab seseorang atau bersikap adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil maka lebih baik memiliki satu istri saja. Beliau juga menjelaskan makna "*al-Khauf*" dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud kalimat "*al-khauf*" adalah memahami dan merasa akan berbuat kezaliman dengan menikahi anak yatim dengan tidak memberinya mahar atau memakan hartanya maka jangan menikahi anak yatim tersebut dan menikah lah dengan perempuan terakhir (empat) merupakan tingkatan tertinggi kehalalannya dengan disertai bertindak adil. Begitu juga menjelaskan kalimat fi'il amar "*fankihu*" menunjukkan kebolehan menikah dengan jumlah tersebut. Artinya, menikah dengan bilangan dua, tiga dan empat merupakan hal yang boleh bukan wajib (al-Zuhaili, n.d.).

Hubungannya dengan definisi 'adil, menurut al-Zuhaili, merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan namun masih bisa diupayakan. Beliau kemudian mengutip firman Allah swt dalam surat al-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut, menurut al-Zuhaili, memberikan indikasi bahwa berlaku adil tergantung dengan hati seorang suami. Jika seorang suami mampu mengendalikan kecenderungan dalam segala hal terhadap istri-istrinya maka ia dapat dikatakan telah berlaku adil namun jika sebaliknya maka ia telah berlaku tidak adil.²⁶ Sebagian besar masyarakat memandang bahwa ayat tersebut merupakan indikasi ketidakmampuan seseorang berbuat adil adalah tidak tepat. Karena jika pandangan itu

dibenarkan maka Al-Qur'an tidak akan menganjurkan untuk menikahi perempuan dua, tiga dan empat. Namun, al-Zuhaili memberikan anjuran dengan mengutip tafsirnya imam al-Syafi'i terkait tafsir ayat tersebut, bahwa kalimat "*an la ta'ulu*" maksudnya adalah jangan memperbanyak keturunan (dengan menikahi banyak istri). Al-Zuhaili juga mengutip tafsirannya al-Kisa'i, al-Asma'i dan al-Azhari terkait ayat tersebut dengan ucapan ahli fusha bahasa Arab "*'ala ya'ul: idza kathurat 'ayaluhu.*"

Ringkasnya, untuk menjauhi kehancuran maka menikah satu istri saja. Keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memiliki dua makna, pertama adalah keadilan materi seperti pembagian giliran menginap, kesetaraan nafkah kehidupan meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kedua adalah keadilan maknawi, yakni Ayat tersebut, menurut al-Zuhaili, memberikan indikasi bahwa berlaku adil tergantung dengan hati seorang suami. Jika seorang suami mampu mengendalikan kecenderungan dalam segala hal terhadap istri-istrinya maka ia dapat dikatakan telah berlaku adil namun jika sebaliknya maka ia telah berlaku tidak adil (Wahbah al-Zuhaili,). Sebagian besar masyarakat memandang bahwa ayat tersebut merupakan indikasi ketidakmampuan seseorang berbuat adil adalah tidak tepat. Karena jika pandangan itu dibenarkan maka al-Qur'an tidak akan menganjurkan untuk menikahi perempuan dua, tiga dan empat. Namun, al-Zuhaili memberikan anjuran dengan mengutip tafsirnya imam al-Syafi'i terkait tafsir ayat tersebut, bahwa kalimat "*an la ta'ulu*" maksudnya adalah jangan memperbanyak keturunan (dengan menikahi banyak istri). Al-Zuhaili juga mengutip tafsirannya al-Kisa'i, al-Asma'i dan al-Azhari terkait ayat tersebut dengan ucapan ahli fusha bahasa Arab "*'ala ya'ul: idza kathurat 'ayaluhu.*"

B. Eksistensi Poligami dalam Hadis: Tafsir Alqur'an bi al-Hadis

Sesuai dengan munasabah pada surat An-Nisa' ayat 1-4, diketahui bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama (Makrum, 2016). Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surat An-Nisa' ayat 2 berisi perintah kepada umat Islam supaya memberi harta anak yatim yang menjadi hak warisannya dan tidak menggangukannya demi kepentingan si wali.

Di dalam ayat 3, Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

1. Hadis-Hadis Tentang Poligami

Poligami sebenarnya sudah dipraktekkan sejak lama tetapi ketika Nabi Muhammad dan orang-orang Islam lain melakukannya, malah dianggap bahwa itu merupakan budaya Islam dan Islam yang mencetuskannya. Pemahaman ini diperkuat lagi dengan ayat ketiga surat an-Nisa' dan adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa poligami itu dibolehkan. Padahal pandangan ini telah dipatahkan oleh para ulama bahwa poligami yang dilakukan Rasul bukanlah sebagai sunnah yang juga dijalankan oleh umatnya, tetapi ini khusus untuk Rasul. Di akhir ayat ketiga sural an-Nisa' ada penekanan pada syarat adil dalam berpoligami. Ayat ini diperkuat oleh surat an-Nisa': 129 yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Hal ini akan menimbulkan pemahaman bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

2. Hadis Tentang Kebolehan Poligami

Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

"حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنْ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ التَّقْفِيَّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ تَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتَرَجَعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ "

"Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhridari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadis ini tidak mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadis Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadis ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq" (Sunan Tirmidzi)

3. Hadis tentang Larangan Berpoligami

Pernyataan ini diperkuat lagi dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami. Hal ini dinyatakan dengan tidak izinnya beliau kepada Ali ibn Abi Thalib untuk menikah lagi. Imam Muslim berkata:

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَفَتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُجِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي بَرِيئِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا "

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Al Laits bin Sa'id, Ibnu Yunus berkata; Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al Quraisyi At Taimi bahwa Al Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula" (Shahih Muslim).

Dalam hadis ini terlihat bahwa Nabi tidak memberi izin kepada Ali untuk menikah lagi. Berdasarkan penelusuran dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy, ditemukan informasi tentang hadis ini yang terungkap dalam Shahih al-Bukhariy kitab nikah bab 109, kitab fadhail ashshab al-nabiy bab 16, dan kitab talak bab 13, Shahih Muslim kitab fadhail al-shahabat hadis nomor 93 dan 96, Sunan al-Tirmidziy kitab al-manaqib bab 60, Sunan Ibn Majah kitab nikah bab 56, Sunan Abiy Daud kitab nikah bab 12 dan Musnad Ahmad ibn Hanbal jilid IV (Weinsink & Mansink, n.d.).

C. Pemahaman Ayat dan Hadis secara Tekstual dan Kontekstual

Pada dasarnya nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu apabila diandaikan juga adanya pertentangan maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

“Apabila pertentangan dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash tanpa harus memaksakan atau mengada-ada sehingga keduanya dapat diamalkan maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya” (Qardhawi, 1994).

Berkaitan dengan hadis tentang poligami ini maka untuk menyelesaikannya digunakan penyelesaian dalam bentuk kompromi dengan dititikberatkan pada penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Dengan melihat konteks munculnya hadis adalah bahwa hadis yang mengungkapkan kebolehan poligami muncul pada awal kedatangan Islam, pada waktu Muhammad baru diangkat menjadi Rasul. Keadaan umat pada waktu itu tidak memungkinkan bagi Rasul untuk dapat langsung menetapkan hukum secara pasti dan tegas khususnya pada masalah poligami ini. Padahal sebelum Islam datang, di dalam masyarakat Arab sudah membudaya kehidupan memiliki sejumlah istri tanpa batas, berapapun wanita yang diinginkan boleh dinikahi tidak peduli apakah wanita itu bersaudara, merdeka, ataupun budak. Dalam menetapkan hukum poligami ini Rasul memulainya dengan memberikan batasan kepada seorang laki-laki yang beristri banyak untuk memilih empat orang di antara istri-istrinya dan menceraikan yang lainnya.

Adapun hadis yang mengungkapkan tentang larangan poligami, munculnya hadis ini adalah setelah Fath Makkah. Larangan Nabi dalam hadis tersebut diberikan kepada Ali yang ingin menikahi putri Abu Jahl. Hal ini disebabkan akan tersakitinya Fathimah karena kecemburuan dan hal ini akan memberi pengaruh buruk pada urusan agamanya, dengan tersakitinya Fathimah yang baru saja kehilangan ibu dan saudara perempuannya juga akan membuat Rasul tersakiti sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh buruk dengan hubungan antar keluarga. Sebab lain yang juga terungkap dari hadis ini adalah masalah kafa'ah yaitu ketidaksepadanan jika mengumpulkan wanita muslim dengan wanita yang musyrik atau kafir. Hadis ini bahkan dijadikan sebagai *sad al-zari'ah* dalam masalah poligami.

Selain itu dengan melihat konteks sosial praktek poligami yang berkembang sekarang sebagaimana yang diungkapkan oleh Shinta Dewi Rismawati bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak bebas nilai, ambiguitas, dan abu-abu, karena Undang-undang

Perkawinan yang berparadigma patriarki konvensional justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotip pada perempuan sebagai ordinaritasnya (Rismawati & Bakar, 2019). Kondisi yang hampir sama juga tergambar dari penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana yang berjudul *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam* yang menjelaskan tentang regulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Dengan penelitian ini diharapkan adanya pengaturan sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan *ulil amri* yaitu dengan hukuman *ta'zir*; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian di atas maka implikasi poligami dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Implikasi secara psikologis, yang merupakan implikasi paling utama dan signifikan karena ada penekanan dari ungkapan Rasul sendiri bahwa tidak dapat dihindari akan ada kecemburuan dari istri yang dipoligami. Secara tidak langsung kecemburuan istri ini juga pasti akan dialami oleh anak-anaknya. Poligami juga akan memberikan dampak kurangnya kasih sayang yang diterima oleh anak-anak, dan dalam kasus Ali ini beliau memiliki anak yang masih kecil-kecil.
- 2) Implikasi secara sosial. Ini terlihat dari keengganan Nabi menggabungkan Fathimah dengan putri Abu Jahl karena perbedaan dari sisi *kafa'ah*, yaitu ketidaksepadanan antara wanita muslim dengan wanita kafir. Selain itu, kecemburuan yang sudah muncul sejak awal juga akan memicu konflik sosial dalam rumah tangga, yang berimbas juga kepada anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara utuh.
- 3) Implikasi secara ekonomi. Poligami yang dilakukan dalam sebuah keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi keluarga tersebut, karena mayoritas pelaku poligami banyak yang melalaikan kewajibannya terhadap keluarga dan anak dari istri pertama, sehingga tentunya akan berakibat terlantarnya istri dan anak misalnya tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan terabaikannya pendidikan anak. Walaupun misalnya, ada istri yang dipoligami tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan anak-anaknya, tetapi secara moral suami dianggap tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.

D. Disparitas Hukum Poligami Perspektif Ulama Mazhab Fikih

Menurut pandangan jumbuh ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya (Nasution, 1996).

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil (Al-Habsyi, 2002).

Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih yang bermakna menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (Al-Maraghi, 1963).

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi (Shihab, 2002). Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi (Ismail, 2003).

Prinsip keadilan inilah yang ditekankan oleh Muhammad Abduh ketika dulu mengeluarkan fatwa tentang poligami. Sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya, Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu, fatwa yang dikemukakan Abduh pada tahun 1298 H itu berisi pernyataan bahwa syariat Islam yang dibawa Rasulullah memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika ia mampu menakar dan mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Sebab, apabila suami tidak dapat memberikan hak-hak istrinya, struktur rumah tangga akan rusak. Begitu pula dengan fondasi kehidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan sikap saling menyayangi antar anggota keluarga (Al-Jurjawi, n.d.).

Menurut Syafiq Hasyim, pendapat Abduh tersebut mengindikasikan bahwa dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh Al-Qur'an, yakni al-'adalah yang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (fuqaha) yang cenderung bersifat kuantitatif seperti dalam pembagian besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata al-qisthu (Hasyim, 2001).

Dalam Tafsir Al-Manar, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga (Ismail, 2003).

Fazlur Rahman, seperti dikutip oleh Ashgar Ali Engineer, mengungkapkan, "Al-Qur'an tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat orang. Menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat" (Engineer, 2007). Senada dengan Fazlur Rahman, As-Sya'rawi berpendapat bahwa praktik kawin dengan lebih dari satu perempuan (poligami) tidak pernah

diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu melaksanakannya, tidak diizinkan untuk melakukan poligami (Asy-Sya'rawi, 2003).

Mahmud Halim berpendapat, "Islam membolehkan bentuk pernikahan secara poligami dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Apabila kondisi itu terjadi, maka poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum menikah yang dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif. Kedua, nafsu biologis lelaki sangat besar yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya memang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologis. Agar tidak terjadi perzinaan, poligami bisa menjadi penggantinya. Ketiga, masa subur laki-laki dapat mencapai 70 tahun atau lebih, sedangkan kesuburan wanita umumnya hanya sampai usia 50 tahun. Keempat, poligami juga bisa menjadi sarana untuk dapat mengayomi dan meringankan nasib anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang janda yang kurang mampu" (Halim, 2003).

Sejumlah pendapat mengenai poligami di kalangan akademisi muslim tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Padahal pendapat-pendapat yang berbeda ini sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an untuk melegitimasi pandangan masing-masing. Hal ini senada dengan ucapan Miriam Koktvedgaard Zeitzen bahwa penafsiran ayat Al-Qur'an cenderung dijadikan medan kontestasi antara pendukung dan penentang keabsahan poligami dalam ajaran Islam (Zeitzen, 2008).

Terkait dengan ayat *wain khiftum an la ta'dilu* yaitu kewajiban berbuat adil baik dalam menafkahkan harta anak yatim maupun nafkah terhadap istri-istri dan bukan perempuan yatim. Larangan menikahi anak yatim dikarenakan ditakutkan tidak bisa berbuat adil terlebih tidak memberinya mahar. (Im Fahimah, 2017) Imam Abu Hanifah menjadikan ayat ini dalil dibolehkannya menikahi anak yatim sebelum baligh berbeda dengan Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan mayoritas ulama. Tafsir 'Aisyah terkait ayat ini memberikan indikasi bahwa mahar adalah wajib. Bolehnya wali menikahi anak yatim yang menjadi tanggungjawabnya jika ia sudah baligh dan berlaku adil. Ayat ini menjadi dalil diperbolehkannya menikah sampai empat istri dan haram hukumnya melebihi empat. Imam Malik, Dawud al-Zahiri dan al-Thabari menjadikan ayat ini sebagai syari'at menikah empat perempuan merdeka ataupun budak dengan kesetaraan yang sama (al-Zuhaili, n.d.).

Berbeda dengan pendapatnya mereka, imam al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh menikahi perempuan budak lebih dari dua sebagaimana kesepakatan para sahabat Nabi akan hal itu. Hal itu melihat atsar dari Ibnu Umar yang berbunyi: Dari Ibnu Umar: "mana saja hamba sahaya menikah tanpa izin tuannya maka ia dikatakan pezina." Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang menikah lebih dari empat. Imam al-Syafi'i dan Abu Thur berpendapat bahwa laki-laki tersebut dikenai had jika tahu akan tidak boleh melebihi empat istri. Al-Zuhri berpendapat bahwa orang tersebut harus dirajam jika ia tahu akan hal tersebut, jika tidak maka cukup dihad cambuk, maharnya tetap milik perempuan dan harus pisah. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak had bagi semuanya. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat orang tersebut dihad terkait pernikahan terlarang dan tidak dihad jika selain itu seperti menikahi perempuan majusi atau istri kelima dalam akad saja atau menikah mut'ah (kontrak), menikah tanpa saksi ataupun budak perempuan menikah tanpa seizin tuannya. Menikah dengan satu istri adalah wajib hukumnya jika takut berbuat zalim (al-Zuhaili, n.d.).

PENUTUP

Term poligami dalam Al-Qur'an yaitu *مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ* tidak ditemukan kata poligami (تعدد الزوجات) dalam istilah bahasa Arab. Poligami dengan pendekatan tafsir maudlu'i, dalam

perspektif Al-Qur'an tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara istri-istrinya dan untuk melindungi wanita (baca: janda) yang memiliki anak. Ini berarti, bagi laki-laki yang memenuhi syarat, diperbolehkan untuk berpoligami. Demikian pula, sebaliknya. Munasabah ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Berkaitan hadis tentang poligami menyelesaikannya menggunakan bentuk kompromi dengan dititikberatkan pada penyelesaian berdasarkan pemahaman tekstual dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. (2007) *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Cet. 2. Alfabeta.
- Al-Bajuri, Ibrahim. (n.d.). *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*. Toha Putra.
- Al-Jasshas. (n.d.). *Ahkam Al-Qur'an*. Daar Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali. (n.d.). *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Al-Maraghi. (1963). *Tafsir Al-Maraghi*. Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- al-Zuhaili, Wahbah. (n.d.). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (n.d.). *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Daar al-Fikr.
- Baidan, N. (1998). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=362787>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>
- Engineer, Ashgar Ali. (1994) *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Engineer, Ashgar Ali. (2007). *Pembebasan Perempuan*. LkiS.
- Halim, A., & Pratama, A. H. (2020). Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1845>
- Rismawati, S. D., & Bakar, M. A. B. A. (2019). Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2396>
- Suma, Muhammad Amin. (2005) *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*. Raja Grafindo Persada.